



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ **746** /TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR ANAK SUNGAI SERAYU DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR, KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN, KECAMATAN KEMBARAN, KECAMATAN KARANGLEWAS, KECAMATAN AJIBARANG, KECAMATAN GUMELAR, KECAMATAN PEKUNCEN, KECAMATAN RAWALO, KECAMATAN JATILAWANG DAN KECAMATAN WANGON

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Bencana Banjir dan Tanah Longsor di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang dihitung mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/639/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Anak Sungai Serayu dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon;
- b. bahwa sampai dengan batas waktu akhir status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penanganan darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor masih memerlukan waktu, sehingga perlu memperpanjang periode Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Anak Sungai Serayu dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, penetapan status keadaan darurat bencana daerah ditetapkan oleh bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Anak Sungai Serayu dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Anak Sungai Serayu dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon terhitung mulai tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022. |
| KEDUA | : | Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga. |
| KETIGA | : | Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas. |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 NOV 2022
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN